

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembatalan akad jual beli dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan hak *khiyar*. Hak *khiyar* dapat berlaku ketika pihak penjual dan pembeli saling sepakat untuk melakukan *khiyar*, sehingga ketika tidak ada kesepakatan untuk melakukan *khiyar*, maka jual beli tidak dapat dibatalkan dan harus diselesaikan.
2. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa, perjanjian dapat dibatalkan atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan yang oleh undang-undang telah dinyatakan cukup untuk dilakukan pembatalan perjanjian tersebut. Jadi ketika transaksi jual beli secara *e-commerce* terjadi maka para pihak yang melakukan transaksi dapat membatalkan transaksi jual beli dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
3. Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata memiliki persamaan dalam mengatur perjanjian jual beli, karena dalam keduanya, pembatalan perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan aturan, pembatalan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan yang dapat menyebabkan kerugian dalam perjanjian jual beli tersebut, oleh karena itu pembatalan yang dilakukan secara sepihak tidak diperbolehkan dalam kedua hukum

tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, perbandingan antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata adalah dalam Hukum Islam memperbolehkan pembatalan akad jual beli menggunakan hak *khiyar*, dengan syarat *khiyar* tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan karena alasan yang berpotensi memberikan kerugian bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Sedangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata pembatalan perjanjian dapat pula dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan yang dinyatakan oleh Undang-undang perlu dilakukan pembatalan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1. Sehingga dengan dilakukannya pembatalan akad tersebut, para pihak terkait terhindar dari kerugian.

## **B. Saran**

### **1. Saran aplikatif**

#### **a. Bagi penjual**

Dengan adanya penelitian ini, bagi penjual barang secara *e-commerce* harus menjelaskan deskripsi barang yang akan dijual dengan penjelasan yang jelas, agar para pembeli dapat dengan mudah mengetahui secara jelas barang yang akan diperjualbelikan.

b. Bagi pembeli

Dengan adanya penelitian ini, pembeli harus lebih teliti dalam memilih barang dan ketika akan melakukan pembelian secara *e-commerce*, karena barang yang ditampilkan hanya sekadar berupa gambar dan deskripsi singkat tentang barang tersebut.

2. Saran akademis

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap dalam penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber referensi dalam mengkaji lebih dalam tentang penelitian selanjutnya.